



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNHANOM
DESA SUMBERKEPUH

Alamat Jalan Imam Bonjol No : 01 Telp. (0358) 774789

KEPUTUSAN

KEPALA DESA SUMBERKEPUH

KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 188/ 8 /411.519.02/2023

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA

DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA SUMBERKEPUH

Menimbang :

Bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan pengelolaan administrasi keuangan desa, maka perlu menunjuk dan mengangkat perangkat Desa yang mampu dan dapat dipercaya sebagai Bendahara Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Bakrun Muis untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Desa disamping tugas pokok sebagai Perangkat Desa.
- KEDUA : kepada yang bersangkutan pada dictum pertama mempunyai tugas :
- a. Mengelolah administrasi keuangan desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APBD Desa, perubahan APBD Desa dan perhitungan APBD Desa melaksanakan tata pembukuan secara teratur;
 - b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBD Desa, mempersiapkan secara periodic program kerja dibidang keuangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 15 Februari 2023
Kepala Desa Sumberkepuh


DAVID PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

Nomor : 188/ 8 /K/411.513.02/2023

Tanggal : 15 Februari 2023

**BENDAHARA DESA SUMBERKEPUH
TAHUN 2023**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	BAKRUN MUIS	Bendahara Desa	Perangkat Desa

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 15 Februari 2023
Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ 8 /K/411.519.02/2023

**T
E
N
T
A
N
G**

PENETAPAN BENDAHARA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA SUMBERKEPUH



Sekretariat Desa Sumberkepuh Jalan Imam Bonjol No: 01